



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana Anak dalam tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap	:	ACOH Alias ACOH Anak ARIS; -----
Tempat lahir	:	Sungai Betung; -----
Umur/Tanggal Lahir	:	22 Januari 1997; -----
Jenis Kelamin	:	Laki-laki; -----
Kewarganegaraan	:	Indonesia; -----
Tempat Tinggal	:	Dsn. Kawan Kec. Sungai Betung Kab. Bengkayang; -----
Agama	:	Khatolik; -----
Pekerjaan	:	Swasta; -----
Pendidikan	:	SMP (Tamat); -----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan:

- 1 Penyidik, Terdakwa ditahan di Rutan Bengkayang sejak tanggal 7 Februari 2015 sampai dengan tanggal 13 Februari 2015; -----
- 2 Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bengkayang, Terdakwa ditahan di Rutan Bengkayang sejak tanggal 14 Februari 2015 sampai dengan tanggal 21

Halaman 1 dari 17 perkara Pidana Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Penuntut Umum, Terdakwa ditahan di Rutan Bengkayang, sejak Tanggal 18 Februari 2015 Sampai dengan tanggal 22 Februari 2015; -----
- 4 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang, Terdakwa ditahan di Rutan Bengkayang sejak tanggal 23 Februari 2015 sampai dengan tanggal 27 Februari 2015; -----
- 5 Hakim Pengadialan Negeri Bengkayang, Terdakwa ditahan di Rutan Bengkayang sejak tanggal 24 Februari 2015 sampai dengan tanggal 5 Maret 2015; -----
- 6 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang, Terdakwa ditahan di Rutan Bengkayang sejak tanggal 6 Maret 2015 s/d tanggal 20 Maret 2015; -----

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Zakarias, SH pekerjaan Advokad/ Penasihat Hukum yang beralamat kantor di Jl. Sanggau Ledo Bengkayang berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor: 1 /Pid. Sus -An/ 2015/ PN.Bek tanggal 2 Maret 2015; -----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Bengkayang Nomor: B- 272/Q.1.18/Epp.2/02/2015 tertanggal 23 Februari 2015;- ---

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor: 1/ Pen.Pid-Anak/2015/PN. Bek tertanggal 24 Februari 2015 tentang penunjukan Hakim untuk mengadili perkara anak, register Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN. Bek; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor: 1/Pen.Pid-Anak/2015/PN.Bek tertanggal 24 Februari 2015 tentang penetapan hari Diversi;-----

Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;-----

Telah melihat barang bukti yang dilimpahkan oleh Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Bengkayang;-----

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor: REG.PERKARA: PDM-04/BKY/02/2015 tanggal 10 Maret 2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim yang mengadili Terdakwa tersebut di atas menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menyatakan bahwa Terdakwa ACOH Alias ACOH Anak ARIS secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) Ke-4
putusan.mahkamahagung.go.id
dan 5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan subsidair Kami; -----

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ACOH Alias ACOH Anak ARIS berupa pidana penjara 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menyatakan barang bukti berupa :

- (1 (satu) unit mobil kijang dengan No. Pol. KB 8000 TL warna hitam dengan nomor rangka MHF3KF 6000006275 dan No. Sin. : A7594244 berikut kunci kontak; -----

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi KARTONO Als AJAU Anak NG CHUN
FUI;

Membebaskan kepada Terdakwa **ACOH Alias ACOH Anak ARIS** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah); -----

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali

perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa masih anak-anak serta orang tua Terdakwa yang menyatakan masih sanggup untuk menjaga dan mendidik anaknya; -----

Telah mendengar Replik dan Duplik Penuntut Umum maupun Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada Tuntutan dan Pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 18 Februari 2015, NOMOR: REG. PERKARA: PDM-04/BKY/ Epp.1/ 02/ 2015 yang selengkapannya sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa ACOH Alias ACOH Anak ARIS bersama-sama dengan Sdr. RISKI (DPO), saksi MEJI Alias DANGAK Anak KOSON, saksi ASMAL Bin TOTON (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 06 Februari 2015 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2015 bertempat di gudang penyimpanan tabung gas di Jalan Masjid Ja?mi Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ? mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat yang dilakukan di waktu malam
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak jika beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut?, yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada Jumat tanggal 06 Februari 2015 sekira pukul 01.30 wib Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RISKI (DPO), saksi MEJI Alias DANGAK Anak KOSON, saksi ASMAL Bin TOTON pergi ke gudang penyimpanan tabung gas yang berada di Jalan Masjid Ja?mi Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang sesampainya di gudang tersebut saksi ASMAL Bin TOTON dan saksi MEJI Alias DANGAK masuk ke dalam gudang dengan cara memanjat tembok sedangkan Terdakwa dan Sdr. RISKI (DPO) berada di luar gudang setelah saksi MEJI Alias DANGAK Anak KOSON dan saksi ASMAL Bin TOTON berada di dalam gudang kemudian mengambil tabung gas lalu melemparkan ke luar gudang selanjutnya Terdakwa ACOH dan Sdr. RISKI (DPO) menyambut tabung gas tersebut kemudian mengumpulkannya di semak-semak yang gelap tidak jauh dari gudang tersebut selanjutnya Terdakwa dan para saksi membawa tabung gas dengan menggunakan sepeda motor menuju arah Gg. Babi setelah sampai di Gg. Babi Terdakwa dan para saksi kemudian menjual tabung gas tersebut kepada seseorang yang beralamat di Jln. Gereja Protestan Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah juga mencuri tabung gas di gudang penyimpanan tabung gas di Jalan Masjid Ja?mi Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang sebanyak 5 (lima) kali yaitu yang pertama pada tanggal 8 Oktober 2014 Terdakwa bersama saksi ASMAL Bin TOTON, saksi TRI ANTO Alias DUDUT Bin AGUS, Sdr. RISKI (DPO) dan Sdr. PENDI (DPO) mengambil sebanyak 22 (dua puluh dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg dengan cara saksi ASMAL Bin TOTON, Sdr. RISKI (DPO) dan Sdr. PENDI (DPO) masuk ke dalam gudang dengan memanjat dinding gudang dan mengambil tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg sedangkan Terdakwa bertugas diluar gudang penyimpanan tabung gas untuk berjaga-jaga sebagai pengintai setelah itu Terdakwa dan para saksi membawa tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg menggunakan gerobak menuju Gg. Babi kemudian menjual tabung gas tersebut kepada Sdr. THEN CHIN LUNG Alias ALUNG (DPO) tukang tahu dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua pada tanggal 10 November 2014 Terdakwa bersama Sdr. RISKI (DPO) dan Sdr. PENDI (DPO) mengambil sebanyak 6 (enam) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg dengan cara Sdr. RISKI (DPO) dan Sdr. PENDI (DPO) masuk ke dalam gudang sedangkan Terdakwa berada diluar untuk melihat-lihat sekitar gudang penyimpanan tabung gas kemudian Terdakwa dan para saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa tabung gas menggunakan tangan menuju Gg. Babi selanjutnya menjual tabung gas kepada Sdr. THEN CHIN LUNG Alias ALUNG (DPO) tukang tahu dan

Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), yang ketiga pada tanggal 18 November 2014 Terdakwa bersama dengan saksi ASMAL Bin TOTON mengambil sebanyak 10 (sepuluh) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg dengan cara Terdakwa bersama-sama saksi ASMAL Bin TOTON masuk ke dalam gudang dengan cara memanjat dinding gudang setelah itu Terdakwa dan saksi ASMAL Bin TOTON memasukkan tabung gas ke dalam karung kemudian menjual tabung gas kepada Sdr. THEN CHIN LUNG Alias ALUNG (DPO) tukang tahu dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang keempat pada tanggal 17 Desember 2014 Terdakwa mengambil sebanyak 10 (sepuluh) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg dan yang kelima pada tanggal 21 Desember 2014 Terdakwa mengambil sebanyak 6 (enam) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg.

- Bahwa dari kejadian yang pertama sampai dengan kejadian yang kelima Terdakwa dan para saksi telah berhasil mengambil 54 (lima puluh empat) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) KG dari gudang penyimpanan tabung gas di Jalan Masjid Ja?mi Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang milik saksi SURIA Alias APHIAU Anak NGUI JAN MIN sehingga mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 6.750.000 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa ACOH Alias ACOH Anak ARIS sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; -----

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa ACOH Alias ACOH Anak ARIS bersama-sama dengan Sdr. RISKI (DPO), saksi MEJI Alias DANGAK Anak KOSON, saksi ASMAL Bin TOTON (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 06 Februari 2015 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2015 bertempat di gudang penyimpanan tabung gas di Jalan Masjid Ja?mi Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ? mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat jika beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut?, yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bermula pada Jumat tanggal 06 Februari 2015 sekira pukul 01.30 wib Terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id

- bersama-sama dengan Sdr. RISKI (DPO), saksi MEJI Alias DANGAK Anak KOSON, saksi ASMAL Bin TOTON pergi ke gudang penyimpanan tabung gas yang berada di Jalan Masjid Ja'mi Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang sesampainya di gudang tersebut saksi ASMAL Bin TOTON dan saksi MEJI Alias DANGAK masuk ke dalam gudang dengan cara memanjat tembok sedangkan Terdakwa dan Sdr. RISKI (DPO) berada di luar gudang setelah saksi MEJI Alias DANGAK Anak KOSON dan saksi ASMAL Bin TOTON berada di dalam gudang kemudian mengambil tabung gas lalu melemparkan ke luar gudang selanjutnya Terdakwa ACOH dan Sdr. RISKI (DPO) menyambut tabung gas tersebut kemudian mengumpulkannya di semak-semak yang gelap tidak jauh dari gudang tersebut selanjutnya Terdakwa dan para saksi membawa tabung gas dengan menggunakan sepeda motor menuju arah Gg. Babi setelah sampai di Gg. Babi Terdakwa dan para saksi kemudian menjual tabung gas tersebut kepada seseorang yang beralamat di Jln. Gereja Protestan Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah juga mencuri tabung gas di gudang penyimpanan tabung gas di Jalan Masjid Ja'mi Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang sebanyak 5 (lima) kali yaitu yang pertama pada tanggal 8 Oktober 2014 Terdakwa bersama saksi ASMAL Bin TOTON, saksi TRI ANTO Alias DUDUT Bin AGUS, Sdr. RISKI (DPO) dan Sdr. PENDI (DPO) mengambil sebanyak 22 (dua puluh dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg dengan cara saksi ASMAL Bin TOTON, Sdr. RISKI (DPO) dan Sdr. PENDI (DPO) masuk ke dalam gudang dengan memanjat dinding gudang dan mengambil tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg sedangkan Terdakwa bertugas diluar gudang penyimpanan tabung gas untuk berjaga-jaga sebagai pengintai setelah itu Terdakwa dan para saksi membawa tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg menggunakan gerobak menuju Gg. Babi kemudian menjual tabung gas tersebut kepada Sdr. THEN CHIN LUNG Alias ALUNG (DPO) tukang tahu dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua pada tanggal 10 November 2014 Terdakwa bersama Sdr. RISKI (DPO) dan Sdr. PENDI (DPO) mengambil sebanyak 6 (enam) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg dengan cara Sdr. RISKI (DPO) dan Sdr. PENDI (DPO) masuk ke dalam gudang sedangkan Terdakwa berada diluar untuk melihat-lihat sekitar gudang penyimpanan tabung gas kemudian Terdakwa dan para saksi membawa tabung gas menggunakan tangan menuju Gg. Babi selanjutnya menjual tabung gas kepada Sdr. THEN CHIN LUNG Alias ALUNG (DPO) tukang tahu dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), yang ketiga pada tanggal 18 November 2014 Terdakwa bersama dengan saksi ASMAL Bin TOTON mengambil sebanyak 10 (sepuluh) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg dengan cara Terdakwa bersama-sama saksi ASMAL Bin TOTON masuk ke dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang dengan cara memanjat dinding gudang setelah itu Terdakwa dan saksi ASMAL Bin TOTON memasukkan tabung gas ke dalam karung kemudian menjual tabung gas kepada Sdr. THEN CHIN LUNG Alias ALUNG (DPO) tukang tahu dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang keempat pada tanggal 17 Desember 2014 Terdakwa mengambil sebanyak 10 (sepuluh) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg dan yang kelima pada tanggal 21 Desember 2014 Terdakwa mengambil sebanyak 6 (enam) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg.

- Bahwa dari kejadian yang pertama sampai dengan kejadian yang kelima Terdakwa dan para saksi telah berhasil mengambil 54 (lima puluh empat) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) KG dari gudang penyimpanan tabung gas di Jalan Masjid Ja'ami Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang milik saksi SURIA Alias APHIAU Anak NGUI JAN MIN sehingga mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 6.750.000 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa ACOH Alias ACOH Anak ARIS sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta Terdakwa tidak keberatan mengenai waktu dan tempat kejadian dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan sanggahan/ Eksepsi; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1 Saksi SURIA Alias APHIAU Anak NGUI JAN MIN,

- Bahwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian hilangnya 300 (tiga ratus) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg milik saksi; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sekira pada bulan



Desember 2014 di

gudang

penyimpanan

tabung gas yang

bertempat di Jalan

Masjid Ja'mi Kel.

Bumi Emas Kec.

Bengkayang Kab.

Bengkayang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti tabung gas tersebut hilang dari awal tahun 2014 sampai akhir tahun 2014, awalnya berjumlah sekitar 300 (tiga ratus) buah dengan rincian ukuran 3 (tiga) Kilogram dan ukuran 12 (dua belas) Kilogram, namun sekarang saksi tidak punya tabung lagi malah pinjam sama konsumen sama agen;

- bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil tabung gas milik saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut,

- -----

- Bahwa gudang penyimpanan tersebut milik saksi dan pada pagi hari dibuka dari jam 07.00 wib sampai dengan jam 18.00 wib ditutup dan dikunci, namun pada malam hari gudang tersebut tidak ada penjaganya;
- ---

- Bahwa akibat tabung gas yang hilang tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 63.000.000 (enam puluh tiga juta rupiah);
- -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

2 Saksi KARTONO als. AJAU anak NG CHUN FUI,

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi Suria kehilangan tabung gas LPG di gudang miliknya dan Mobil milik saksi dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa mobil milik saksi adalah mobil kjang dengan No. Pol. KB 8000 1L
putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, sehari-hari mobil tersebut saksi gunakan untuk berjualan Tahu
di pasar;

- Bahwa pada bulan Oktober 2014 adik saksi bernama Then Chin Lung als. Alung baru kembali dari Malaysia dan tinggal bersama saksi di Dsn. Magmagan Desa Magmagan Karya, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa sejak kepulangannya dari Malaysia hingga sekarang, sdr. Then Chin Lung als. Alung baru sekira seminggu membantu saksi berjualan di pasar dan kehiatan lainnya saksi tidak mengetahuinya; -----

- Bahwa beberapa waktu yang lalu ada beberapa orang anggota kepolisian PolresBengkayang datang kerumah saksi dan menanyakan masalah tabung LPG yang saksi beli, namun saksi tidak mengerti kemudian petugas meminta seorang pelaku menunjukan kepada siapa ia menjual tabung gas LPG tersebut, dijelaskan bahwa bukan kepada saksi tabung gas LPG tersebut dijual, lalu pelaku tersebut menunjuk salah satu adik saksi bahwa tabung gas tersebut dijual kepada sdr. Then Chin Lung als. Alung; -----

- Bahwa adik saksi bernama Then Chin Lung als. Alung pada bulan November telah berangkat ke Jakarta;

- Bahwa sepengetahuan saksi, adik saksi tidak pernah meminjam mobil kepada saksi untuk keluar pada siang maupun malam hari untuk ke pasar Bengkayang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui adik saksi ada membeli tabung gas LPG dari Terdakwa maupun mengangkutnya menmggunakan mobil saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

3 Saksi ANDUT anak SUNARYO,

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan saksi bersama Terdakwa pernah mengambil tabung LPG ukuran 3 (tiga) kg di gudang milik saksi Suria di Jalan Masjid Ja'mi Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa perbuatan tersebut saksi lakukan bersama Terdakwa sebanyak 3 (tiga) putusan.mahkamahagung.go.id kali, yaitu:

- *pertama:* tanggal 8 Oktober 2014 saksi bersama Terdakwa saksi Dangga, saksi Feli dan saksi Trianto mengambil 20 (dua puluh tabung); -----
- *kedua:* tanggal 10 Oktober 2014 saksi bersama Terdakwa, saksi Feli mengambil 6 (enam) tabung; -----
- *ketiga:* tanggal 18 Oktober 2014 saksi bersama Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) tabung; -----
- Bahwa tabung gas LPG tersebut semuanya diambil pada malam hari dengan cara satu orang masuk kedalam gudang dengan cara memanjat tembok gudang, satu orang lagi menunggu diatas tembok sedangkan yang lain menunggu diluar gudang untuk menyambut tabung gas yang diambil oleh pelaku pertama dari dalam gudang ke luar gudang setelah disambut oleh pelaku yang menunggu diatas tembok gudang; -----
- Bahwa setelah itu tabung gas tersebut diangkut masing-masing mengangkut menggunakan karung dan disimpan di samping rumah sdr Acan di Gang Babi lalu malam itu juga dijual dengan harga Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) per tabung kepada Sdr. THEN CHIN LUNG Alias ALUNG; -----
- Bahwa uang hasil penjualan tabung tersebut dibagi sama dan saksi gunakan untuk bersenang-senang; -----
- Bahwa Terdakwa maupun saksi tidak ada meminta ijin kepada saksi SURIA Alias APHIAU Anak NGUI JAN MIN untuk mengambil tabung gas tersebut dari dalam gudangnya; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

4 Saksi TRIANTO alias DUDUT anak AGUS,

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan saksi bersama Terdakwa pernah mengambil tabung LPG ukuran 3 (tiga) kg di gudang milik saksi Suria di Jalan Masjid Ja'mi Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa perbuatan tersebut saksi lakukan bersama Terdakwa pada tanggal 8
putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2014 sekira pukul 01.30 WIB saksi bersama Terdakwa saksi Dangga,
saksi Feli dan saksi Asmal mengambil 20 (dua puluh tabung); -----

- Bahwa tabung gas LPG tersebut diambil dengan cara satu orang masuk kedalam gudang dengan cara memanjat tembok gudang, satu orang lagi menunggu diatas tembok sedangkan yang lain menunggu diluar gudang untuk menyambut tabung gas yang diambil oleh pelaku pertama dari dalam gudang ke luar gudang setelah disambut oleh pelaku yang menunggu diatas tembok gudang; -----
- Bahwa setelah itu tabung gas tersebut diangkut masing-masing mengangkut menggunakan karung dan disimpan di samping rumah sdr Acan di Gang Babi lalu malam itu juga dijual dengan harga Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) per tabung kepada Sdr. THEN CHIN LUNG Alias ALUNG; -----
- Bahwa uang hasil penjualan tabung tersebut dibagi sama dan saksi gunakan untuk ----- bersenang-senang; -----
- Bahwa Terdakwa maupun saksi tidak ada meminta ijin kepada saksi SURIA Alias APHIAU Anak NGUI JAN MIN untuk mengambil tabung gas tersebut dari ----- dalam ----- gudangnya; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

5 Saksi MEJI Alias DANGAK Anak KOSON

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan saksi bersama Terdakwa pernah mengambil tabung LPG ukuran 3 (tiga) kg di gudang milik saksi Suria di Jalan Masjid Ja'mi Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang; -----
- Bahwa perbuatan tersebut saksi lakukan bersama Terdakwa pada tanggal 8 Oktober 2014 sekira pukul 01.30 WIB saksi bersama Terdakwa saksi Trianto, saksi Feli dan saksi Asmal mengambil 20 (dua puluh tabung); -----
- Bahwa tabung gas LPG tersebut diambil dengan cara satu orang masuk kedalam gudang dengan cara memanjat tembok gudang, satu orang lagi menunggu diatas tembok sedangkan yang lain menunggu diluar gudang untuk menyambut tabung gas yang diambil oleh pelaku pertama dari dalam gudang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ke luar gudang setelah disambut oleh pelaku yang menunggu diatas tembok
putusan.mahkamahagung.go.id
gudang; -----

- Bahwa setelah itu tabung gas tersebut diangkut masing-masing mengangkut menggunakan karung dan disimpan di samping rumah sdr Acan di Gang Babi lalu malam itu juga dijual dengan harga Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) per tabung kepada Sdr. THEN CHIN LUNG Alias ALUNG; -----
- Bahwa uang hasil penjualan tabung tersebut dibagi sama dan saksi gunakan untuk ----- bersenang-senang; -----
- Bahwa Terdakwa maupun saksi tidak ada meminta ijin kepada saksi SURIA Alias APHIAU Anak NGUI JAN MIN untuk mengambil tabung gas tersebut dari ----- dalam ----- gudangnya; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan di persidangan; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa pernah mengambil tabung LPG ukuran 3 (tiga) kg di gudang milik saksi Suria di Jalan Masjid Ja'mi Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang; -----

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa pada tanggal 8 Oktober 2014 sekira pukul 01.30 WIB saksi bersama saksi Trianto, saksi Feli, saksi Meji dan saksi Asmal mengambil 20 (dua puluh tabung) dan pada tanggal 10 Oktober bersama saksi Feli dan saksi Asmal mengambil 6 (enam) tabung; -----
- Bahwa tabung gas LPG tersebut diambil dengan cara satu orang masuk kedalam gudang dengan cara memanjat tembok gudang, satu orang lagi menunggu diatas tembok sedangkan yang lain menunggu diluar gudang untuk menyambut tabung gas yang diambil oleh pelaku pertama dari dalam gudang ke luar gudang setelah disambut oleh pelaku yang menunggu diatas tembok gudang;

Halaman 13 dari 17 perkara Pidana Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu tabung gas tersebut diangkut masing-masing mengangkut menggunakan karung dan disimpan di samping rumah sdr Acan di Gang Babi lalu malam itu juga dijual dengan harga Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) per tabung kepada Sdr. THEN CHIN LUNG Alias ALUNG dan diangkut menggunakan mobil kijang dengan No. Pol. KB 8000 TL warna hitam; -----
- Bahwa uang hasil penjualan tabung tersebut dibagi sama dan bagian Terdakwa gunakan untuk bersenang-senang; -----
- Bahwa Terdakwa maupun teman-teman Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi SURIA Alias APHIAU Anak NGUI JAN MIN untuk mengambil tabung gas tersebut dari dalam gudangnya; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menunjukkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil kijang dengan No. Pol. KB 8000 TL warna hitam dengan nomor rangka MHF3KF 6000006275 dan No. Sin: A7594244 berikut kunci kontak., barang bukti tersebut telah diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa dan telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan seperti diuraikan diatas, untuk dipersalahkannya Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan dakwaan yang disusun subsideritas, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primer *Pasal 363 Ayat (2) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP*, Subsider *Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP*; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum mengajukan dakwaan berbentuk Subsideritas maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primer dan apa bila dakwaan Primer telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak dipertimbangkan lagi, namun apabila dakwaan Primer tidak terbukti maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsider; -----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Primer melakukan tindak pidana melanggar 363 Ayat (2) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



- 1 Barangsiapa,
- 2 Mengambil barang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan melawan hukum;-----
- 3 Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;-----
- 4 Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;-----
- 5 Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut; -----

Ad. 1. **BARANGSIAPA**;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam Pasal ini menunjuk tentang subyek hukum, yaitu siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, serta pelaku mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan kususnya menurut ukum Pidana; -----

Menimbang, bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini yaitu ACOH Alias ACOH Anak ARIS yang diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan sebagai Terdakwa telah berusia lebih dari 12 tahun dan setelah disesuaikan dengan fakta yang ada serta identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak Error in Persona dan Terdakwa telah memenuhi unsur subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal yang didakwakan; -----

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa **ACOH Alias ACOH Anak ARIS** sehat secara jasmani dan rohani serta mampu mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum kepada Terdakwa sehingga Terdakwa adalah anak yang sehat secara jasmani dan Rohani;

Menimbang, bahwa berpedoman pada pasal 21 ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Batas umur 12 (dua belas) tahun bagi Anak untuk dapat diajukan ke sidang anak didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis bahwa anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karena Terdakwa telah berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga dapat



Ad. 2. *MENGAMBIL BARANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN DENGAN MELAWAN HUKUM;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil bukan milik Terdakwa baik sebagian dari barang itu milik Terdakwa bersama orang lain ataupun seluruh dari barang tersebut milik orang lain, sedangkan Melawan Hukum adalah perbuatan mengambil barang tersebut dengan sengaja dilakukan untuk memiliki barang itu dengan cara yang bertentangan dengan hak orang lain; --

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg yang diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya di gudang milik saksi Suria dan berdasarkan keterangan Saksi Suria seluruhnya bukanlah milik Terdakwa akan tetapi seluruhnya milik saksi Suria, sehingga hal tersebut merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan hak orang lain, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. *DILAKUKAN OLEH DUA ORANG BERSAMA-SAMA ATAU LEBIH;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersama-sama adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang maka dua orang atau lebih itu harus bertindak sebagai pembuat atau turut serta melakukan (Pasal 55 KUHP) bukan yang satu bertindak sebagai pembuat sedangkan yang lain ahanya pembantu saja (Pasal 56 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Suria berupa tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg pada tanggal 8 Oktober 2014 sekira pukul 01.30 WIB saksi bersama saksi Trianto, saksi Feli, saksi Meji dan saksi Asmal mengambi 20 (dua puluh tabung) dan pada tanggal 10 Oktober 2014 sekira pukul 01.30 WIB bersama saksi Feli dan saksi Asmal mengambil 6 (enam) tabung;

Menimbang, bahwa untuk mengambil tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg tersebut dari dalam gudang milik saksi Suria yang terletak di di Jalan Masjid Ja'mi Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang dilakukan dengan cara satu orang masuk kedalam gudang dengan cara memanjat tembok gudang, satu orang lagi menunggu diatas tembok sedangkan yang lain menunggu diluar gudang untuk menyambut tabung gas yang diambil oleh pelaku pertama dari dalam gudang ke luar



Menimbang, bahwa dari uraian perbuatan tersebut terlihat peran dari para pelaku untuk mengambil tabung gas LPG tersebut dilakukan secara bersama-sama dan dilakukan oleh lebih dari satu orang sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum; -----

Ad. 4. *DILAKUKAN DENGAN MERUSAK, MEMOTONG ATAU MEMANJAT ATAU DENGAN MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU;*-----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan memilih salah satu unsur didalamnya yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat adalah untuk sampai pada barang yang hendak diambil oleh pelaku dengan acara naik dari tempat yang lebih rendah ke tempat yang lebih tinggi baik menggunakan alat maupun tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan untuk mengambil tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg tersebut dari dalam gudang milik saksi Suria yang terletak di Jalan Masjid Ja'mi Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-temannya dengan cara satu orang masuk kedalam gudang dengan cara memanjat tembok gudang, satu orang lagi menunggu diatas tembok sedangkan yang lain menunggu diluar gudang untuk menyambut tabung gas yang diambil oleh pelaku pertama dari dalam gudang ke luar gudang setelah disambut oleh pelaku yang menunggu diatas tembok gudang; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas memanjat diatas tembok adalah naik dari tempat yang rendah ake tempat yang lebih tinggi, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum; -----

Ad. 5. *JIKA ANTARA BEBERAPA PERBUATAN MESKIPUN MASING-MASING MERUPAKAN KEJAHATAN ATAU PELANGGARAN, ADA HUBUNGANNYA SEDEMIKIAN RUPA SEHINGGA HARUS DIPANDANG SEBAGAI SATU PERBUATAN BERLANJUT;* -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah beberapa perbuatan antara yang satu dan yang lain ada hubungannya dan supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Harus timbul dari satu niat,
putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatannya itu harus sama,
- Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mengambil tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg milik saksi Suria yang terletak di gudang Jalan Masjid Ja'mi Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang bersama teman-temannya yaitu pada tanggal 8 Oktober 2014 sekira pukul 01.30 WIB saksi bersama saksi Trianto, saksi Feli, saksi Meji dan saksi Asmal mengambil 20 (dua puluh tabung) dan pada tanggal 10 Oktober 2014 sekira pukul 01.30 WIB bersama saksi Feli dan saksi Asmal mengambil 6 (enam) tabung;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang sama dan dilakukan antara tenggang waktu 2 (dua) hari, artinya kedua perbuatan tersebut timbul dari satu niat yang sama sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum; --

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan unsur diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi Dakwaan Primer Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, sedangkan pada diri dan atau perbuatan Terdakwa tidak terdapat hal-hal yang menghapus pembedaan, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan dipidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain yang telah dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sehingga walaupun Terdakwa masih dalam usia anak harus dimintai pertanggung jawaban dan dipidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah di lakukannya sehingga pembedaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum akan tetapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat; -

Menimbang, bahwa azas penting dalam pembedaan bahwa tujuan pembedaan bukan sebagai tindakan pembalasan, tetapi yang lebih penting bahwa pembedaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pembedaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu akan di pertimbangkan hasil Penelitian Kemasyarakatan Terdakwa Nomor: A2.12/02/A/2015 tanggal 13 Februari 2015 yang pada pokoknya menyarankan agar klien mendapat pembinaan didalam lembaga;

Menimbang, bahwa terhadap hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut Hakim sependapat dengan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan dan oleh karena untuk memberikan pembinaan terhadap Terdakwa berupa Pembinaan di Dalam Lembaga dan mengingat Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) belum ada di kabupaten Bengkayang, dan selama proses penyidikan hingga persidangan Terdakwa dibimbing oleh petugas Bapas di Lembaga Pemasyarakatan Bengkayang serta mengingat usia Terdakwa saat ini telah 18 (delapan belas) tahun dengan tidak mengurangi hak-hak anak sebagaimana ketentuan dalam Undang Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka terhadap anak akan diberikan Pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Bengkayang ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu akan di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan Terdakwa; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;-----
- Terdakwa melakukan lebih dari 1 kali perbuatan pidana; -----
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Pada saat melakukan Perbuatan Pidana Terdakwa masih usia anak-anak;-----
- Terdakwa masih anak sehingga diharapkan dapat memperbaiki prilakunya; ---

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan; --

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa masih diperlukan maka terhadap Terdakwa diperintahkan agar tetap ditahan; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil kijang dengan No. Pol. KB 8000 TL warna hitam dengan nomor rangka MHF3KF 6000006275

Halaman 19 dari 17 perkara Pidana Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan No. Sin. : A7594244 berikut kunci kontak mesin diperlukan oleh Penuntut Umum
putusan.mahkamahagung.go.id
dalam perkara lain, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa
dibebani untuk membayar biaya perkara; -----

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP,
Undang-undang Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta
peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **ACOH Alias ACOH Anak ARIS** telah terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM
KEADAAN MEMBERATKAN SECARA TERUS MENERUS SEBAGAI
PERBUATAN YANG DILANJUTKAN**";-----
- 2 Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan identitas tersebut diatas oleh karena
itu dengan **pidana Penjara selama selama 4 (empat) bulan**;--
- 3 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa:
1 (satu) unit mobil Toyota Kijang dengan No. Pol. KB 8000 TL warna hitam
dengan nomor rangka: MHF3KF 6000006275 dan No. Sin: A7594244 berikut kunci
kontak, Dikembalikan kepada saksi **KARTONO als. AJAU anak NG CHUN
FUI**; -----
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-
(seribu rupiah);-----

Demikian diputuskan oleh HERU KARYONO, SH., Hakim Anak Pengadilan
Negeri Bengkulu pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015, Putusan diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum dibantu oleh FENDENSIUS HELMI, SH sebagai Panitera
Pengganti, dihadiri oleh JUANDA RONNY HUTAURUK, SH Selaku Jaksa Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, Terdakwa didampingi Penasihat Hukum
Terdakwa tanpa didampingi orang tua Terdakwa ; ---

HAKIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HERU KARYONO, SH

PANITERA PENGANTI,

FENDENSIOUS HELMI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)